



P U T U S A N

Perdata No : 211/Pdt.G/2012/PN. KPG

”DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini perkara antara :

MARIA NAIBESI, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Noelbaki RT 34 RW 13 Desa Noelbaki Kec. Kupang tengah Profinsi NTT, dengan ini memberikan kuasa kepada 1. MELIANUS NAAT, SH, 2. PAULUS SERAN TAHU, SH. Keduanya Advokat/pengacara/penasehat Hukum berkantor di Jl. Nangka No 66 Lasikode Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2012 yang didaftarkan di pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Desember 2012 dibawah register No 391/Pdt/LGS/K/2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** .

**M e l a w a n :**

- 1.Pimpinan UD MAJU ( Robin Yong), alamat Jl. Ade Irma No 1A RT 17 RW 5 Walikota, Kec. Oebobo Kota Kupang, memberikan kuasa kepada 1. FERDERIKUS EKLOPAS LOUDOE, SH, 2. PAULUS D.B NARO, SH Keduanya Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Timor Raya Km 5 Oesepa Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2013, yang didaftar di Kepanitraan pengadilan Negeri Kupang, dibawah register No 16/Pdt/LGS/K/2013 Tanggal 21 Januari 2013 Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. KANISIUS TEME, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Noelbaki RT 34 RW 13 Desa Noelbaki Kec. Kupang tengah, sebagai TERGUGAT II

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

- Telah Mendengar kedua pihak yang berperkara.



- Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mengajukan surat bukti
- Telah mendengar Saksi-Saksi dari pihak Penggugat - Tergugat

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan **Surat Gugatannya** tertanggal 12 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Desember 2012, dengan No. Reg Perkara No.211 /Pdt.G/2012/PN.KPG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa antara penggugat dan tergugat II adalah suami – istri yang masih terikat perkawinan yang sah berdasarkan akta perkawinan nomor 826/DISPEN/2010, tanggal 11 Desember 210;
2. bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat II, telah memperoleh beberapa harta bersama diantaranya dua (2) unit mobil yakni :
  - a. Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9050 A.An yang dibeli secara kredit pada tanggal 15 September 2008, angsuran kreditnya sampai saat ini belum selesai;
  - b. Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9409 BB, dibeli secara kredit pada tanggal 01 Juni 2011, angsuran kreditnya belum selesai;
3. bahwa asal mula penggugat dan tergugat II memperoleh harta bersama/mobil tersebut sebagaimana pada point 2 diatas adalah ketika penggugat terpilih sebagai salah satu pemenang undian berhadiah satu unit mobil pick up dari PT. Tempo di Kupang, dari mobil pick up tersebut penggugat dan tergugat II jadikan sebagai modal untuk melakukan berbagai usaha;
4. bahwa penggugat diluar pekerjaanya sebagai ibu rumah tangga juga melakukan usaha tambahan sebagai peternak babi, dari hasil penjualan ternak babinya tersebut ditambah dengan kredit uang dari koperasi Swastisari Kupang serta hasil



penjualan mobil pick sebagaimana poin 3 di atas, penggugat dan tergugat II membeli secara kredit sebuah unit mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9050 A.An pada tanggal 15 September 2008, dalam perjalanan usahanya penggugat dan tergugat II kredit lagi uang pada koperasi Swastisari Kupang ditambah dengan hasil usaha dari mobil terdahulu dan hasil penjualan 6 (enam) ekor babi, penggugat dan tergugat II membeli secara kredit lagi sebuah mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9409 BB pada tanggal 01 Juni 2011, sehingga menurut hukum kedua unit mobil Dam truk tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat II;

5. bahwa dari 2 (unit) mobil tersebut penggugat dan tergugat II gunakan untuk melakukan usaha menjual material bangunan berupa Batu, Pasir, Sertu dan hal – hal lain berdasarkan permintaan pasar/pesanan konsumen dengan harga Pasir Rp.600.000/ret, Batu Rp. 350.000/ret dan Sertu Rp. 90.000/ret, yang sudah dipesan/order terlebih dahulu oleh pelanggan/konsumen dan rata – rata paling rendah satu (1) unit mobil Dam truk dalam sehari dapat menjual paling sedikit 6 (enam) ret pasir dan hal lainnya;
6. bahwa pada hari Minggu, 09 September 2012, tergugat I secara sepihak dan melawan hukum menyita/mengambil secara paksa/secara tidak sah mobil penggugat dari tangan sopir penggugat tanpa pengetahuan dari penggugat dan tergugat II sebagai pemilik sah dua (2) unit mobil yakni Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9050 A.An dan mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9409 BB, bahwa setelah kurang lebih dua (2) minggu kemudian tepatnya pada hari Jumat, 21 September 2012, tergugat I memanggil tergugat II kerumahnya diikuti dengan tekanan, paksaan, intimidasi dan ancaman dari tergugat I kepada



tergugat II untuk menandatangani surat penyerahan dua (2) mobil Dam Trek sebagaimana diatas tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat sebagai istri sah tergugat II;

7. bahwa tindakan tergugat I yang mengambil dan menguasai mobil milik penggugat dari tergugat II merupakan perbuatan yang sangat merugikan penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena penggugat telah kehilangan mata pencaharian pokoknya sehingga penggugat menuntut agar tergugat I segera mengembalikan kedua mobil milik penggugat sebagaimana diatas dalam keadaan baik seperti semula dan membayar segala biaya kerugian penggugat sebagai diakibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat I tersebut;
8. bahwa tergugat I mengambil/menyita mobil penggugat dan tergugat II secara melawan hukum pada tanggal 09 September 2011, dan sampai dengan gugatan ini didaftar sudah tiga (3) bulan tergugat I menguasai dan belum/tidak mengembalikan 2 (dua) unit mobil penggugat tersebut, hal ini membuat penggugat dan tergugat II sangat menderita dan dirugikan karena kehilangan penghasilan, rata – rata penghasilan terendah 1 (satu) unit mobil perhari mengangkut dan menjual materil berupa pasir, batu dan serti adalah @Rp. 3.500.000.-/hari x 1 bulan/28 hari kerja = Rp. 98.000.000.- x 3 bulan/84 hari kerja =Rp. 294.000.000.- x 2 mobil =Rp.588.000.000.-(lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), hal ini merupakan kerugian langsung yang dialami oleh penggugat maka sangat beralasan hukum penggugat menuntut kerugiannya tersebut;
9. bahwa penggugat juga menuntut kerugian immateriil karena akibat lansung dari tindakan tergugat I yang menyita/mengambil dua (2) unit mobil Dam truk penggugat secara tidak sah telah mengakibatkan penggugat merasa tertekan secara moral, mental dan psikis serta penggugat sangat malu baik terhadap



- keluarga, tetangga, dan sanak saudara/I, serta penggugat dan tergugat II harus bertanggungjawab untuk melunasi hutang-hutang baik pada Diler mobil maupun koperasi merupakan hal yang sangat memberat bagi penggugat, karena tindakan tergugat I tersebut sangat merugikan penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum maka penggugat menuntut kerugian immateriil yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu miliar rupiah);-
10. bahwa berdasarkan point 8 dan 9 diatas, sangat beralasan hukum para tergugat bertanggungjawab untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp.588.000.000.- + Rp.1.000.000.000.= Rp. 1.588.000.000; ( satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
11. bahwa untuk menghindari tergugat I mengalihkan atau menjual kedua (2) unit mobil Dam Truk milik penggugat tersebut kepada pihak lain maka penggugat menuntut agar Yang Terhormat Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta milik tergugat I berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak dan kedua obyek sengketa berupa *pertama*, Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9050 A.An *dan kedua*, Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9409 BB milik penggugat dan tergugat II;
12. bahwa untuk mengantisipasi tergugat I mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan putusan perkara ini, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka penggugat menuntut uang paksa ( dwongsong ) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), perhari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat I melaksanakan isi putusan tersebut;
13. bahwa penggugat telah beriticket baik memberitahukan/memperingatkan tergugat I agar segera mengembalikan kedua (2) unit mobil milik penggugat tersebut,



namun sampai dengan saat ini tergugat I tetap keberatan untuk mengembalikannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diatas maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Provisi;**

Mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada tergugat I untuk segera mengembalikan kedua unit mobil Dam truk milik penggugat yakni Nomor DH. 9050 A.An. dan mobil Dam truk Nomor DH. 9409 BB;

**Dalam Pokok Perkara;**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat dan tergugat II masih terikat sebagai suami istri yang sah;
3. Menyatakan hukum bahwa dua (2) unit mobil berupa :
  - 1) Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9050 A.An yang dibeli secara kredit pada tanggal 15 September 2008, dan
  - 2) Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nomor Polisi : DH 9409 BB yang dibeli secara kredit pada tanggal 01 Juni 2011, **adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat II;**
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan **tergugat I** yang menyita 2 (dua) unit mobil penggugat secara tidak sah dari tergugat II tanpa pengetahuan/seijin dari penggugat berupa :



- Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning  
Nomor Polisi : DH 9050 A.An yang dibeli secara kredit pada tanggal 15  
September 2008, dan
- Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning  
Nomor Polisi : DH 9409 BB yang dibeli secara kredit pada tanggal 01  
Juni 2011, **adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**

5. Menghukum tergugat I untuk membayar kerugian langsung yang dialami oleh  
penggugat sebesar **=Rp.588.000.000.-**(lima ratus delapan puluh delapan juta  
rupiah) adalah sah;

6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian  
immateriil kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);  
Dan total keseluruhan yang harus dibayar oleh para tergugat kepada penggugat  
adalah sebesar **Rp. 1.588.000.000;** ( **satu miliar lima ratus delapan puluh  
delapan juta rupiah**), **adalah sah;**

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan  
Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini  
terhadap harta milik tergugat I berupa barang - barang bergerak dan tidak  
bergerak serta obyek sengketa 2 unit mobil

yang diambil secara melawan hukum oleh tergugat I sebagai Jaminan  
berupa :

- Pertama, Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning  
Nomor Polisi : DH 9050 A.An yang dibeli secara kredit pada tanggal 15  
September 2008, dan
- Kedua, Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning  
Nomor Polisi DH 9409 BB yang dibeli secara kredit tanggal 01 Juni 2011;



7. Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) / hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan seluruh putusan tersebut;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, ATAU;

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya dan tergugat 1 hadir kuasanya sedangkan Tergugat II hadir sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yaitu Sdr. T. BENY SUPRIADI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan kesepakatan para pihak .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, upaya perdamaian t i d a k berhasil dilakukan, oleh karenanya persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya dan oleh sebab itu pula, Penggugat berketetapan pada surat gugatannya.

Menimbang, Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan dan dianjurkan untuk mengakhiri perkara mereka dengan damai namun usaha tersebut belum berhasil maka perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat.

Menimbang, Bahwa gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat, para **Tergugat telah mengajukan jawaban** secara tertulis tanggal 26 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



JAWABAN TERGUGAT I.

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Ferderikus Eklopas Loudoe,SH.** dan **Paulus D. B Naro, SH,** yang beralamat di Jln Timor Raya Km.5 Oesapa – Kota Kupang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2013, dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat I Pimpinan UD Maju (Robin Yong) dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

1. Bahwa Tergugat I tidak berkapasitas untuk menjawab dalil poin 1 sampai dengan poin 5 dalam Gugatan Penggugat dan yang harus menjawab dalil Gugatan poin 1 sampai dengan poin 5 tersebut adalah Tergugat II karena Penggugat dan Tergugat II adalah suami istri.
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat (Istri Tergugat II) dalam Gugatan (poin 6) dan yang benar adalah Tergugat I tidak pernah mengambil mobil Penggugat secara paksa akan tetapi Tergugat I mengambil mobil tersebut pada hari kamis tanggal 6 September 2012 sebagai jaminan karena Tergugat II (Suami Penggugat) menggelapkan uang Perusahaan milik Tergugat I kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 September 2012 Tergugat I memanggil Tergugat II (Suami Penggugat) untuk menandatangani Surat Pernyataan dan bukti penyerahan Mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning No Polisi : DH 9409 BB Atas Nama Kanisius Teme (Tergugat II/Suami Penggugat) lalu kemudian pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sopir Tergugat II (Yoseph Teme) menyerahkan mobil Dam Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HO (4x2) warna kuning No Polisi : DH 9950 BB kemudian pada



tanggal 24 September 2012 tersebut Tergugat II menandatangani Surat Penyerahan Mobil tersebut yang disaksikan dan diketahui oleh Penggugat (Istri Tergugat II) dan Agustina Uli.

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan (poin 7) karena Tergugat I menguasai ataupun mengambil kedua mobil Tergugat II tersebut sebagai jaminan atas penggelapan uang perusahaan oleh Tergugat II dan pengambilan mobil tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II (suami Penggugat).
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan (poin 8) karena Tergugat I tidak pernah mengambil mobil Penggugat secara melawan hukum yang mana kemudian pada tanggal 15 Desember 2012 (kurang lebih 3 bulan kemudian) kedua mobil tersebut ditarik oleh pihak Adira Dinamika Multifinance karena mobil tersebut berstatus mobil kredit.
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan (poin 9) karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan Penggugat maupun melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat namun Tergugat II (SuamiPenggugat) yang melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan Tergugat I.
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan (poin 10) karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan (penggelapan uang) yang sangat merugikan Penggugat akan tetapi Tergugat I yang paling dirugikan oleh perbuatan Tergugat II (suami penggugat).
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan (poin 11,12) sangatlah tidak beralasan dan berdasar atas hukum sehingga patut ditolak.
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan (poin 13) karena sejak tanggal 15 Desember 2012 kedua mobil tersebut telah ditarik oleh



pihak Adira Dinamika Multifinance karena kedua mobil tersebut berstatus kredit.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban Tergugat I ini, maka Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang (Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini) berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat di terima.
  - Menyatakan hukum bahwa Tergugat II yang menyerahkan kedua mobil tersebut dengan diketahui serta disaksikan oleh Penggugat dan Agustina Uli.
  - Menyatakan hukum bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan Penggugat.
  - Menyatakan hukum bahwa kedua mobil tersebut telah ditarik oleh pihak Adira Dinamika Multifinance.
  - Menyatakan hukum bahwa proses penyerahan kedua mobil tersebut adalah sah dan berdasarkan atas hukum.
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.
- a. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

**ATAU :**

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

**JAWABAN TERGUGAT II**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saya (tergugat II) dengan penggugat masih terikat perkawinan yang sah sampai dengan saat ini
2. Bahwa benar dalam perkawinan kami, telah ada beberapa harta bersama diantaranya adalah dua unit mobil yakni Mitsubhisi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nopol DH 9050 A.dan Mobil Dam truk Mitshubisi/fe super.HO (4x2) solar warna kuning Nopol DH 9409 BB. Bahwa kedua mobil tersebut telah saya (tergugat II) serahkan kepada tergugat I pada tanggal 21 September 2012 di rumah tergugat I, karena saat itu saya dipaksa oleh tergugat I untuk segera menandatangani surat pernyataan penyerahan mobil, bila saya tidak tanda tangan maka mereka (tergugat I) akan membuat saya dan keluarga menderita, karena saya terus ditekan, ditakut-takuti dan di intimidasi maka sangat terpaksa saya menandatangani surat pernyataan tersebut jam 11 malam di rumah tergugat I.
3. Bahwa yang benar adalah tergugat I telah mengambil mobil Nopol DH 9050 A.Ayas nama kami tersebut pada tanggal 9 September 2012 dan kemudian pada tanggal 21 September 2012 tergugat I memanggil dan memaksa saya (tergugat II) untuk menandatangani surat penyerahan mobil tersebut yang telah disiapkan oleh tergugat I.
4. Bahwa benar kedua unit mobil tersebut dibeli dengan tambahan uang hasil usaha penjualan ternak babi penggugat dan anak-anak kami, dan juga uang pinjaman tergugat II dari Bank dan koperasi
5. Bahwa benar saya (tergugat II) menyerahkan kedua mobil tersebut kepada tergugat I pada tanggal 21 September 2012 tanpa sepengetahuan dan seizing penggugat terlebih dahulu dan saya telah mengakui kesalahan itu pada istri dan anak-anak saya



6. Bahwa benar kedua unit mobil tersebut sangat membantu saya dan istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta membiayai pendidikan ketujuh anak kami yang semuanya masih sekolah.

Menimbang, Bahwa terhadap jawaban yang diberikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dipersidangan yang bertanggal 5 Maret 2013

Menimbang, Bahwa atas Repliknya Penggugat, Tergugat juga telah mengemukakan dupliknya yang bertanggal 19 Maret 2013

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat selanjutnya mengajukan bukti-bukti tertulis** berupa fotocopy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 15 Pebruari 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan esuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1.
2. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 15 Maret 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan esuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2.
3. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 14 April 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan esuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3.
4. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 18 Oktober 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan esuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4.
5. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 18 Pebruaru 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan esuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5.



6. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 18 Februari 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6.
7. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 19 Oktober 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7.
8. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 17 Desember 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.8.
9. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 03 Januari 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.9.
10. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 17 Februari 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.10.
11. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 19 Maret 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.11.
12. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 17 April 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.12.
13. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 16 Mei 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.13.



14. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 01 Juli 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.14.
15. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 02 April 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.15.
16. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 05 September 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.16.
17. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 03 Oktober 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.17.
18. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 02 Desember 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.18.
19. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 31 Desember 2011 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.19.
20. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 01 Pebruari 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.20.
21. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 02 Mei 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.21.



22. Foto copy bukti setoran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 07 Juni 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.22.
23. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor.B26/DISPEN/2010, tanggal 11 Desember 2010 atas nama debitur KANISIUS THEME dan MARIA NAIBESI, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.23.
24. Foto copy SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN Nomor.01/474/DKPS/01/I/2012, tanggal 05 Desember 2011 kepada KANISIUS THEME, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.24.
25. Foto copy Kartu Angsuran atas nama KANISIUS THEME, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.25.
26. Foto copy surat pernyataan tertanggal 21 September 2012 atas nama KANISIUS THEME, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.26.
27. Foto copy bukti penyerahan bulan September 2012 atas nama KANISIUS THEME kepada ROBIN YONG, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.27.
28. Foto copy History pembayaran Kanisous Theme, 15 Oktober 2011 s/d 15 Desember September 2012 atas nama KANISIUS THEME kepada ROBIN YONG, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.28.



29. Foto copy History Pembayaran atas nama debitur KANISIUS THEME, tanggal 25 Maret 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.29.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, **Pengugat tidak mengajukan saksi-saksi** kepersidangan

Menimbang, bahwa para **Tergugat selanjutnya mengajukan bukti-bukti** tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto copy surat pernyataan Kanisius Teme tertanggal 21 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda T1.1.
2. Foto copy surat bukti penyerahan barang Kanisius Teme tertanggal 06 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda T1.2.
3. Foto copy bukti penyerahan barang Kanisius Teme tertanggal 24 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda T1.3.
4. Foto copy serah terima mobil Yoseph Teme kepada ROBIN YONG tertanggal 24 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda T1.4.
5. Foto copy Berita acara serah terima kendaraan bermotor Ykanisius Teme kepada ROBIN YONG tertanggal 15 Desember 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda T1.5.
6. Foto copy Berita acara serah terima kendaraan bermotor Ykanisius Teme kepada ROBIN YONG tertanggal 15 Desember 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi tanda T1.6.



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti para **Tergugat mengajukan saksi-saksi** kepersidangan sebagai berikut :

**1.MARIA AHAB-PANDIE.**

- bahwa saksi tidak disumpah karena saksi adalah makan gaji dengan Tergugat
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian mengambil mobil
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat pernah dip roses pidana soal pengegelapan mobil
- bahwa saksi kenal Tergugat II adalah suami dari Penggugat
- Bahwa penggugat menggugat tergugat I dan II karena Tergugat II menggelapkan mobil milik Adira atau tergugat I

**2.AGUSTINUS PANDIE.**

- Bahwa saksi tidak disumpah karena saksi makan gaji dengan tergugat I
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian mengambil mobil
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat pernah dip roses pidana soal pengegelapan mobil
- bahwa saksi kenal Tergugat II adalah suami dari Penggugat
- Bahwa penggugat menggugat tergugat I dan II karena Tergugat II menggelapkan mobil milik Adira atau tergugat I

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing dan pada akhirnya karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan, mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa disamping itu segala sesuatu yang dengan tegas disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk mempersingkat dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan propisi adalah tindakan pendahuluan untuk kefaedahan gugatan yang berhubungan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat II berupa mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar kuning Nopol DH 9050 A.An yang dibeli secara kredit pada tanggal 15 September 2008 dan Mobil Dam truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nopol DH 9409 BB, dibeli secara kredit pada tanggal 1 Juni 2011, yang uang untuk membeli kredit tersebut berasal dari uang pinjaman koperasi Swastasari Kupang dan hasil penjualan mobil pick up, dan kedua mobil tersebut hingga kini angsuran kreditnya belum selesai namun kedua mobil tersebut telah di ambil paksa/disita oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istri sah tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban tergugat I menyatakan bahwa tergugat I mengambil mobil tersebut sebagai jaminan karena tergugat II (suami penggugat) menggelapkan uang perusahaan milik tergugat I, dimana Tergugat II telah menandatangani surat pernyataan bukti penyerahan kedua mobil tersebut yang disaksikan dan diketahui oleh Penggugat selaku istri tergugat II pada tanggal 24 September 2012, dan pada tanggal 15 Desember 2012 kedua mobil tersebut ditarik oleh pihak Adira Dinamika Multifinance karena kedua mobil tersebut berstatus mobil kredit., maka ini akan diperiksa dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari gugatan Provisi yang diajukan Penggugat tidak ada cukup bukti dan alasan hukum untuk dikabulkan, maka gugatan provisi Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No 279K/sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyatakan bahwa Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada



tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan provisi Penggugat ini ditolak.

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan penggugat adalah Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat II berupa mobil Dam Truk Mitsubishi/ fe.super HO (4x2) solar kuning Nopol DH 9050 A.An yang dibeli secara kredit pada tanggal 15 September 2008 dan Mobil Dam truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nopol DH 9409 BB, dibeli secara kredit pada tanggal 1 Juni 2011, yang uang untuk membeli kredit tersebut berasal dari uang pinjaman koperasi Swastasari Kupang dan hasil penjualan mobil pick up, dan kedua mobil tersebut hingga kini angsuran kreditnya belum selesai namun kedua mobil tersebut telah di ambil paksa/ disita oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istri sah tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban tergugat I menyatakan bahwa tergugat I mengambil mobil tersebut sebagai jaminan karena tergugat II (suami penggugat) menggelapkan uang perusahaan milik tergugat I, dimana Tergugat II telah menandatangani surat pernyataan bukti penyerahan kedua mobil tersebut yang disaksikan dan diketahui oleh Penggugat selaku istri tergugat II pada tanggal 24 September 2012, dan pada tanggal 15 Desember 2012 kedua mobil tersebut ditarik oleh pihak Adira Dinamika Multifinance karena kedua mobil tersebut berstatus mobil kredit.



Menimbang, bahwa untuk memastikan ada tidaknya objek perkara dan ditangan siapa objek perkara berada, maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Selasa tanggal 2 April 2013, yaitu ke lokasi kantor Adira multifinace Cabang Kupang Jl. Sumba No 32 A. kel. Oeba kec. Kelapa Lima kota Kupang, dan menurut keterangan Pimpinan Cabang Adira Multifinace Cabang Kupang tersebut, objek perkara berupa Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) Solar warna kuning Nopol DH 9050 dan mobil Dam Truk Mitsubishi/fe.super HO (4x2) solar warna kuning Nopol 4909 BB, memang benar sudah ditarik kembali dari Penggugat dan tergugat II oleh karena macet angsurannya dan objek sengketa tersebut telah di jual lelang oleh pihak Adira Multifinance Cabang Kupang.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, objek sengketanya sudah tidak ada di tangan tergugat I dan tergugat II

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak Adira Multi Finance Cabang Kupang, tidak ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat oleh Penggugat, sehingga menurut hemat majelis, perkara aquo kurang pihak, sehingga gugatan cacat formal.

Menimbang, bahwa Karena gugatan cacat formil, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena penggugat berada dipihak yang kalah, dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

### ***DALAM PROVISI***

Menolak Gugatan Provisi Penggugat seluruhnya. ;



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.541.000,-  
(dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH dan T.BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, YONAS FALLO, SH sebagai panitera pengganti, dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II.

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

1. **AGUS KOMARUDIN, SH**

**TTD**

2. **T. BENNYEKO SUPRIYADI, SH. MH**

**HAKIM KETUA TERSEBUT**

**TTD**

- KHAIRULLUDIN, SH.MH**

- PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

- YONAS FALLO, SH**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ATK : Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 450.000,-
- Biaya PS : Rp. 2.000.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

**JUMLAH : Rp. 5.451.000,-**

Turunan Resmi Putusan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Tergugat II /Kuasa atas permintaanya pada hari .....tanggal .....2013

**PANITERA /SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI KUPANG**

**SULAIMAN MUSU, SH  
NIP.195808081981031003**